

ABSTRAK

Irvandi: "Optimalisasi Operasional Perbankan Syariah Melalui di Berlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008. (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Ciawi)"

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 2 UU dimaksud di sebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penelitian yang berjudul "Optimalisasi Operasional Perbankan Syariah Melalui di Berlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008. (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Ciawi)." ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah apakah telah di optimalisasikan dan di oprasikan dalam operasional perbankan syariah di bank syariah mandiri KCP Ciawi, dan apa hambatan penerapannya. Adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 memiliki kecenderungan yang kental dengan nuansa mensyariahkan bank syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana optimalisasi operasional Bank Syariah Mandiri Kcp.Ciawi setelah diberlakukannya UU No.21 Tahun 2008, serta bagaimana produk-produk bank syariah mandiri yang sudah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008?. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui optimalisasi operasiaonal bank syariah mandiri setelah diberlakukannya UU No.21 Tahun 2008; Mengetahui produk-produk bank syariah mandiri yang sudah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka (*library research*) serta metode wawancara. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syriah sudah diterapkan dalam operasional perbankan di bank syariah mandiri kep Ciawi dan memberikan manfaat dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam konteks Prinsip Syariah, dan kaitanya dengan konteks prinsip syariah pada produk-produk perbankan Syariah. Dari hasil penelitian menunjukkan telah diterapkannya pasal 2 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu tidak ditemukannya unsur-unsur: Perjudian (*maisyir*), ketidak jelasan (*Gharar*), Bunga (*riba*), suap menyuap (*Risywah*), dan kebatilan (*Dhulm/ Zalim*).